PENGELOLAAN AIR - LIMBAH DOMESTIK
2019
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 6, LD 2019/NO. 274
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

ABSTRAK : - Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan pada pertimbangan bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sementara pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bangka Tengah yang masih dilakukan secara sederhana berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang menempatkan pengelolaan air limbah domestik sebagai kewenangan pemerintah daerah, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang layak melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dituangkan dalam peraturan daerah ini.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 122 Tahun 2015; PP Nomor 2 Tahun 2018; Perpres Nomor 185 Tahun 2014; Permenkes Nomor 3 Tahun 2014; Permen PUPR Nomor 13.1/PRT/M/2015 sebagaimana telah diubah dengan Permen PUPR Nomor 08/PRT/M/2018; Permen LHK Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2017; Perda Nomor 8 Tahun 2006; Perda Nomor 48 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019; Perda Nomor 23 Tahun 2014; Perda Nomor 1 Tahun 2015; Perda Nomor 9 Tahun 2016.

- Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum, asas, tujuan, serta pembagian tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam merencanakan, membangun prasarana, menetapkan kebijakan, hingga memberikan izin dan sanksi terkait pengelolaan air limbah domestik. Di samping mengatur hak dan kewajiban setiap orang serta pengelola kawasan untuk menyediakan prasarana dan membuang lumpur tinja secara berkala, peraturan ini mengelompokkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) ke dalam dua tipe utama, yaitu SPALD Setempat (SPALD-S) dan SPALD Terpusat (SPALD-T). Tahapan penyelenggaraannya mencakup perencanaan, konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitasi, hingga pemanfaatan hasil pengolahan air limbah.

- Untuk menunjang keberlangsungan sistem, peraturan ini mengatur aspek kelembagaan melalui UPTD, BLUD, BUM Desa, maupun Kelompok Swadaya Masyarakat, serta membuka ruang kerja sama dengan pihak ketiga dan penyediaan pembiayaan dari APBD, APBDes, maupun masyarakat. Selain itu, diatur pula kewajiban kompetensi teknis bagi personel, tata cara pembinaan, pengawasan, sistem informasi, penetapan retribusi, serta skema insentif dan desinsentif. Sebagai langkah penegakan hukum, terdapat pasal larangan seperti pembuangan limbah B3/sampah ke jaringan SPALD, kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi pihak yang melanggar.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Juli 2019.
- Penjelasan: 7 hlm.